



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Japar bin Jaka Tarub;**
Tempat lahir : Asam-Asam;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1 Desa Asri Mulya RT 004 RW 002,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor
204/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 204/Pen.Pid/2024/PN Pli tertanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAPAR Bin JAKA TARUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AHMAD JAPAR Bin JAKA TARUB** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram disisihkan Sebagian 0,02 gram digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan Sebagian sebesar 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram.
 - b. 1 (satu) buah dompet berwarna biru.
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih
 - d. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru Whatsapp 082155531640

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Japar Bin Jaka Tarub pada hari Minggu tanggal 25 Mei Tahun 2024 sekira pukul 21.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Taman Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Mei Tahun 2024 sekira pukul 16.00 WITA saat Saksi Noor yang bertugas sebagai *Undercover Buy* Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama seorang informan yang lain diberi nomor *handphone* milik Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu melalui pesan *whatsapp* dan telepon selanjutnya Saksi Noor memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan disepakati bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa dan diletakkan dengan sistem ranjau kemudian nantinya uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi Noor bayar melalui transfer pada saat telah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa. selanjutnya Sekira pukul 21.50 WITA Terdakwa pergi bersama dengan Sdr Hadi (DPO) meranjau 1(satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam bungkus roko sampoerna mild warna merah di sebuah tiang taman yang ada di Taman Ruang Terbuka Hijau kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelfon informan dan Saksi Noor untuk memberitahu lokasi Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA saat Saksi Noor dan Saksi Wahyu yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berjalan beriringan hendak mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam bungkus roko sampoerna mild warna merah di sebuah tiang taman yang ada di Taman Ruang Terbuka Hijau berpapasan dengan Terdakwa dan Sdr Hadi (DPO) kemudian Terdakwa menunjuk suatu tempat dan mengatakan "dalam bungkus roko sampoerna merah" selanjutnya Saksi Noor dan Saksi Wahyu langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr Hadi (DPO) yang juga disaksikan oleh warga sekitar namun pada saat diamankan Terdakwa dan (sdr Hadi (DPO) melakukan perlawanan serta berusaha melarikan diri hingga akhirnya Sdr Hadi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan namun sesaat sebelum diamankan Terdakwa telah membuang sebuah dompet miliknya yang berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dibawa ke Polres Tanah Laut guna dilakukan tindak lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/54.d/V/2024/Satresnarkoba pada tanggal 26 Mei 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti didapati 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip tranparan dengan berat kotor 3,71gram dan berat bersih 3,25gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.sisih/54.e/V/2024/Satresnarkoba tanggal 26 Mei 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyisihan dilakukan penyisihan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram, dari total 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram sehingga didapati sisa berat bersih 3,23 gram. Selanjutnya terhadap barang bukti yang disisihkan dilakuakn uji lab pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan berdasar Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0600 uji sample 0,02 gram terhadap sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metafetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalida Andita, S.Farm, Apt pada 31 Mei 2024. Kemudian dilakukan pemusnahan Sebagian barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor Spri.Sita/54.g/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 06 Juni 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti dilakukan pemusnahan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,23 gram dimusnahkan 3,03 gram dan disisihkan 0,20 gram guna kepentingan pembuktian di persidangan,

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan maupun tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Japar Bin Jaka Tarub pada hari Minggu tanggal 26 Mei Tahun 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Taman Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Mei Tahun 2024 sekira pukul 16.00 WITA saat Saksi Noor yang bertugas sebagai *Undercover Buy* Satresnarkoba Polres Tanah Laut bersama seorang informan yang lain diberi nomor *handphone* milik Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu melalui pesan *whatsapp* dan telepon selanjutnya Saksi Noor memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan terjadi kesepakatan yaitu Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan dan diletakkan dengan sistem ranjau kemudian uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi Noor bayar melalui transfer saat telah menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa. selanjutnya Sekira pukul 21.50 WITA Terdakwa pergi bersama dengan Sdr Hadi (DPO) meranjau 1(satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam bungkus roko sampoerna mild warna merah di sebuah tiang taman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Taman Ruang Terbuka Hijau kemudian Terdakwa menelfon informan dan Saksi Noor untuk memberitahu lokasi Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA saat Saksi Noor dan Saksi Wahyu yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut berjalan beriringan hendak mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam bungkus roko sampoerna mild warna merah di sebuah tiang taman yang ada di Taman Ruang Terbuka Hijau berpapasan dengan Terdakwa dan Sdr Hadi (DPO) kemudian Terdakwa menunjuk suatu tempat dan mengatakan “dalam bungkus roko sampoerna merah” selanjutnya Saksi Noor dan Saksi Wahyu langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr Hadi (DPO) yang juga disaksikan oleh warga sekitar namun pada saat diamankan Terdakwa dan (sdr Hadi (DPO) melakukan perlawanan serta berusaha melarikan diri hingga akhirnya Sdr Hadi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan namun sesaat sebelum diamankan Terdakwa telah membuang sebuah dompet miliknya yang berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dibawa ke Polres Tanah Laut guna dilakukan tindak lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/54.d/V/2024/Satresnarkoba pada tanggal 26 Mei 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti didapati 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip tranparan dengan berat kotor 3,71gram dan berat bersih 3,25gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.sisih/54.e/V/2024/Satresnarkoba tanggal 26 Mei 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyisihan dilakukan penyisihan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram, dari total 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram sehingga didapati sisa berat bersih 3,23 gram. Selanjutnya terhadap barang bukti yang disisihkan dilakuakn uji lab pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan berdasar Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0600 uji sample 0,02 gram terhadap sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metafetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI no

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt pada 31 Mei 2024. Kemudian dilakukan pemusnahan Sebagian barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor Spri.Sita/54.g/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 06 Juni 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti dilakukan pemusnahan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,23 gram dimusnahkan 3,03 gram dan disisihkan 0,20 gram guna kepentingan pembuktian di persidangan,

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman serta tidak dalam rangka pengobatan maupun tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernardy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Whatsapp 082155531640;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menaruh ranjauan 1 paket sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut memeriksa semua isi pesan pada aplikasi Whatsapp milik Terdakwa terungkap bahwa penjual sabu tersebut menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



mengantarkan sabu yang telah dipesan oleh Saksi Noor Muhammad Perdian (*undercover buyer*);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0630 tertanggal 31 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405300110 tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 12 Maret 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Noor Muhammad Perdian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Angsau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Whatsapp 082155531640;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menaruh ranjauan 1 paket sabu;

- Bahwa pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut memeriksa semua isi pesan pada aplikasi Whatsapp milik Terdakwa terungkap bahwa penjual sabu tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu yang telah dipesan oleh Saksi Noor Muhammad Perdian (*undercover buyer*);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0630 tertanggal 31 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405300110 tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Whatsapp 082155531640;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menaruh ranjauan 1 paket sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut memeriksa semua isi pesan pada aplikasi Whatsapp milik Terdakwa terungkap bahwa penjual sabu tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu yang telah dipesan oleh Saksi Noor Muhammad Perdian (*undercover buyer*);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405300110 tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-612/O.3.18/Enz.1/V/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0630 tertanggal 31 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405300110 tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Whatsapp 082155531640,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram;
- 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Whatsapp 082155531640;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menaruh ranjauan 1 paket sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut memeriksa semua isi pesan pada aplikasi Whatsapp milik Terdakwa terungkap bahwa penjual sabu tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu yang telah dipesan oleh Saksi Noor Muhammad Perdian (*undercover buyer*);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0630 tertanggal 31 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2405300110 tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsida**; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0630 tertanggal 31 Mei 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamina, narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap setelah menaruh ranjauan 1 paket sabu dan pada saat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut memeriksa semua isi pesan pada aplikasi Whatsapp milik Terdakwa terungkap bahwa penjual sabu tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu yang telah dipesan oleh Saksi Noor Muhammad Perdian (*undercover buyer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataupun secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-612/O.3.18/Enz.1/V/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, begitupun terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Whatsapp 082155531640,

sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Pada tahun 2020 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 12 Maret 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Japar bin Jaka Tarub** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru Whatsapp 082155531640;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 11 November 2024**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Rahman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22